

## **IMPLEMENTASI PRINSIP TAKAFUL DALAM ASURANSI SYARIAH : ANALISIS PERSPEKTIF SURAH AL-MAIDAH AYAT : 2**

<sup>1</sup> Ahmad Farhan, <sup>2</sup> M.Fikri Ariga  
<sup>1</sup> [frhnaahmd58@gmail.com](mailto:frhnaahmd58@gmail.com), <sup>2</sup> [mfikriariga@gmail.com](mailto:mfikriariga@gmail.com)  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**\*Correspondence: [htan3876@gmail.com](mailto:htan3876@gmail.com)\* <https://journal.aira.or.id/j-reb> |  
Submission Received : 26-01-2026; Revised : 28-01-2026; Accepted : 30-01-2026;  
Published : 31-01-2026**

### **Abstrak**

Takaful, yang berarti saling melindungi, berfungsi sebagai mekanisme di mana individu atau kelompok saling membantu dalam menghadapi risiko yang tidak terduga. Ayat ini menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, yang menjadi inti dari konsep takaful. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, prinsip ini mendorong individu untuk berperan aktif dalam komunitas, saling mendukung, dan menghindari perilaku yang merugikan. Melalui edukasi dan kesadaran masyarakat tentang produk-produk takaful, diharapkan partisipasi dalam sistem ini dapat meningkat, sehingga menciptakan solidaritas sosial yang lebih kuat. Di jurnal ini juga dapat dilihat pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam setiap interaksi masyarakat, agar kepercayaan antara masyarakat dan penyelenggara takaful dapat terjaga.

**Kata kunci** : Takaful, Syariah, Masyarakat, islam.

### **Abstract**

*Takaful, which means mutual protection, serves as a mechanism whereby individuals or groups help each other in the face of unforeseen risks. This verse emphasizes the importance of helping each other in goodness and piety, which is at the core of the takaful concept. In the context of everyday life, this principle encourages individuals to play an active role in the community, support each other, and avoid harmful behavior. Through education and public awareness of takaful products, it is hoped that participation in the system can increase, thereby creating stronger social solidarity. In this journal, we can also see the importance of openness and honesty in every community interaction, so that trust between the community and takaful organizers can be maintained.*

**Keywords:** takaful, sharia, society, islam.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika yang semakin signifikan, khususnya pada sektor keuangan syariah. Salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah adalah asuransi syariah, yang hadir sebagai alternatif atas praktik asuransi konvensional yang dinilai mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan riba. Asuransi syariah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kebersamaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks ini, konsep takaful menjadi fondasi utama yang membedakan asuransi syariah dengan sistem asuransi konvensional.

Secara konseptual, takaful berasal dari kata kafala yang bermakna saling menanggung atau saling menjamin. Prinsip ini menempatkan peserta asuransi sebagai subjek aktif yang saling membantu, bukan sebagai objek transaksi komersial semata. Melalui mekanisme tabarru', peserta secara sukarela menghibahkan sebagian kontribusinya ke dalam dana bersama yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dengan demikian, risiko tidak dialihkan kepada perusahaan sebagaimana dalam asuransi konvensional, melainkan ditanggung secara kolektif oleh seluruh peserta. Perusahaan asuransi syariah hanya berperan sebagai pengelola (operator) yang menjalankan amanah sesuai prinsip syariah.

Landasan normatif dari konsep takaful dapat ditemukan secara jelas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Mā'idah ayat 2 yang menegaskan perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, serta larangan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”

Ayat ini memberikan dasar moral dan teologis yang kuat bagi praktik asuransi syariah, karena esensi dari takaful sejatinya adalah manifestasi nyata dari prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, asuransi syariah tidak hanya dipahami sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai solidaritas, empati, dan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat.

Implementasi prinsip takaful dalam asuransi syariah memiliki implikasi sosial yang luas. Ketika peserta memahami bahwa kontribusi yang mereka bayarkan bukan sekadar premi untuk memperoleh klaim di masa depan, melainkan bagian dari komitmen sosial untuk membantu sesama, maka akan tumbuh kesadaran kolektif yang lebih kuat. Nilai tadhamun (tanggung jawab bersama) mendorong terciptanya jaringan solidaritas yang mampu mempererat hubungan antarindividu dalam masyarakat. Dalam jangka panjang, praktik ini berpotensi menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi ketimpangan, karena risiko ekonomi yang dihadapi individu tidak ditanggung secara sendiri-sendiri, melainkan dibagi secara proporsional dalam komunitas.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa prinsip takaful belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan secara optimal. Masih terdapat lembaga atau perusahaan yang secara operasional menggunakan label syariah, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai ta'awun dan keadilan sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya literasi keuangan syariah di

masyarakat, serta pemahaman yang masih terbatas mengenai perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Akibatnya, asuransi syariah sering kali dipersepsikan hanya sebagai “varian halal” dari asuransi konvensional, bukan sebagai sistem yang memiliki filosofi dan tujuan sosial yang berbeda.

Pendekatan naratif yang digunakan dalam penelitian ini menjadi relevan untuk menggali makna dan nilai yang terkandung dalam konsep takaful secara lebih mendalam. Melalui pendekatan ini, takaful tidak hanya dianalisis dari aspek teknis dan regulatif, tetapi juga dari sisi pengalaman sosial, nilai spiritual, serta pemaknaan masyarakat terhadap praktik tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan normatif-teologis yang berpijak pada Al-Qur’an dan literatur keislaman juga memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami takaful sebagai bagian dari ajaran Islam yang holistik.

Sebagaimana dikemukakan oleh Prastyo dan Nursobah (2025), takaful memiliki potensi untuk berfungsi lebih dari sekadar instrumen perlindungan finansial. Jika diimplementasikan secara konsisten dengan nilai-nilai syariah, takaful dapat menjadi sarana penguatan hubungan sosial, peningkatan rasa aman, serta penciptaan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki budaya gotong royong yang kuat, sehingga nilai-nilai takaful sejatinya tidak bertentangan dengan kearifan lokal, melainkan saling menguatkan.

Dengan demikian, pengembangan asuransi syariah berbasis prinsip takaful menuntut adanya sinergi antara lembaga keuangan, regulator, dan masyarakat. Upaya peningkatan literasi, transparansi pengelolaan dana, serta penguatan nilai-nilai spiritual dalam praktik operasional menjadi kunci agar asuransi syariah tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas secara substantif. Melalui penerapan prinsip takaful yang selaras dengan ajaran Al-Qur’an, asuransi syariah diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai moral Islam.

## **2. METODE PENELITIAN**

Prinsip takaful dalam asuransi syariah berakar kuat pada nilai-nilai fundamental Islam yang menempatkan keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial sebagai pilar utama dalam aktivitas ekonomi. Islam memandang aktivitas muamalah bukan semata-mata sebagai hubungan kontraktual yang berorientasi pada keuntungan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Dalam kerangka ini, asuransi syariah hadir sebagai bentuk sistem perlindungan yang tidak hanya memberikan jaminan finansial, tetapi juga menanamkan nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran Al-Qur’an dan Sunnah.

Surah Al-Ma’idah ayat 2 menjadi salah satu landasan normatif utama dalam pengembangan konsep takaful. Ayat tersebut menegaskan perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan (ta’awun ‘ala al-birr wa al-taqwa) serta larangan untuk bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Secara konseptual, pesan ini mengandung dimensi sosial yang sangat kuat, karena menempatkan kerja sama sebagai instrumen untuk menciptakan kebaikan kolektif dan mencegah kerugian sosial. Dalam konteks asuransi syariah, ayat ini tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi teologis, tetapi juga sebagai kerangka etik yang mengarahkan praktik perlindungan risiko agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan analisis tafsir tematik, nilai ta’awun dalam Surah Al-Ma’idah ayat 2 dapat diterjemahkan secara operasional melalui mekanisme saling menanggung risiko di antara peserta asuransi syariah. Prinsip ini diwujudkan dalam pengelolaan dana tabarru’,

yaitu dana hibah yang dikumpulkan dari kontribusi peserta secara sukarela dengan tujuan membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Dana ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan pribadi, melainkan sebagai bentuk solidaritas sosial yang terorganisir. Dengan demikian, hubungan antara peserta tidak bersifat transaksional-komersial, tetapi berbasis pada komitmen moral untuk saling melindungi.

Perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional semakin tampak pada pola pengelolaan risiko dan dana. Dalam asuransi konvensional, hubungan antara penanggung dan tertanggung dibangun atas dasar jual beli risiko, di mana risiko dialihkan sepenuhnya kepada perusahaan asuransi. Pola ini menimbulkan potensi ketidakadilan karena keuntungan perusahaan bergantung pada ketidakterjadinya risiko pada peserta. Sebaliknya, dalam asuransi syariah, risiko tidak dialihkan, melainkan dibagi secara kolektif melalui prinsip takaful. Perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana (operator) yang menjalankan amanah sesuai dengan prinsip syariah, sehingga posisi peserta tetap sejajar dan tidak berada dalam hubungan yang eksploitatif.

Selain prinsip ta'awun, konsep tadhmun atau tanggung jawab bersama menjadi elemen kunci dalam menjaga keadilan distribusi risiko. Risiko yang dihadapi oleh individu tidak dipikul secara sendiri, tetapi ditanggung secara kolektif oleh seluruh peserta sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Prinsip ini sejalan dengan nilai ukhuwah dalam Islam, yang menekankan pentingnya persaudaraan dan kepedulian sosial. Dalam konteks ini, asuransi syariah berfungsi sebagai instrumen sosial yang memperkuat ikatan antaranggota masyarakat, karena setiap peserta menyadari bahwa kontribusinya memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan orang lain.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa nilai-nilai takaful sejatinya bukanlah konsep yang asing dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia. Praktik iuran sosial, arisan sosial, dana kematian, serta bantuan kolektif bagi keluarga yang tertimpa musibah merupakan bentuk nyata penerapan nilai ta'awun dan tadhmun yang telah lama hidup dalam budaya masyarakat. Namun, praktik-praktik tersebut umumnya bersifat informal dan belum terintegrasi dalam sistem perlindungan yang berkelanjutan. Di sinilah asuransi syariah memiliki peran strategis untuk mentransformasikan nilai-nilai sosial tersebut ke dalam sistem yang lebih terstruktur, profesional, dan akuntabel tanpa menghilangkan esensi kebersamaannya.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi prinsip takaful secara optimal. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai konsep asuransi syariah dan perbedaannya dengan asuransi konvensional. Banyak masyarakat yang memandang asuransi syariah hanya sebagai varian "berlabel halal" dari sistem konvensional, tanpa memahami filosofi dan tujuan sosial yang melandasinya. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat serta kurang optimalnya pemanfaatan asuransi syariah sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Oleh karena itu, penguatan literasi dan edukasi menjadi langkah strategis dalam menginternalisasi nilai-nilai takaful di tengah masyarakat. Edukasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis produk, tetapi juga pada pemahaman nilai-nilai Qur'ani yang menjadi dasar operasional asuransi syariah. Dengan pendekatan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi peserta secara administratif, tetapi juga memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari sistem perlindungan kolektif.

Dengan demikian, Surah Al-Ma'idah ayat 2 memiliki relevansi yang sangat kuat dalam pengembangan dan implementasi asuransi syariah. Prinsip takaful yang bersumber dari ayat tersebut mampu menjawab kebutuhan perlindungan finansial masyarakat modern

sekaligus memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan sehari-hari. Apabila diimplementasikan secara konsisten dan didukung oleh pemahaman yang memadai, asuransi syariah tidak hanya berperan sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana pembangunan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

### 3. PEMBAHASAN

Implementasi prinsip takaful dalam asuransi syariah merupakan salah satu bentuk aktualisasi ajaran Islam dalam menjawab tantangan kehidupan modern yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian. Dalam realitas sosial-ekonomi saat ini, manusia dihadapkan pada berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan, seperti risiko kematian, sakit, kecelakaan, kehilangan harta, hingga ketidakpastian ekonomi. Risiko-risiko tersebut tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berimplikasi luas terhadap keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem perlindungan yang tidak hanya mampu memberikan jaminan finansial, tetapi juga sejalan dengan nilai moral dan spiritual yang diyakini oleh masyarakat, khususnya umat Islam.

Asuransi syariah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut dengan menawarkan konsep perlindungan berbasis nilai-nilai Islam. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menitikberatkan pada mekanisme pengalihan risiko (*transfer of risk*) dan orientasi keuntungan, asuransi syariah dibangun di atas konsep takaful, yakni sistem saling menanggung dan saling melindungi antar peserta. Konsep ini menegaskan bahwa risiko kehidupan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dihadapi secara kolektif, bukan dibebankan secara individual. Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas dan kepedulian antaranggota masyarakat.

Landasan normatif dari prinsip takaful secara tegas dapat ditemukan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan serta melarang kerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ayat ini mengandung pesan moral yang sangat mendalam, karena menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama sosial harus diarahkan pada kebaikan dan kemaslahatan bersama. Dalam perspektif Islam, kerja sama bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan juga bentuk ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan tanggung jawab moral.

Perintah *ta'awun* dalam ayat tersebut menegaskan bahwa Islam mendorong terciptanya hubungan sosial yang dilandasi oleh nilai empati, kepedulian, dan tanggung jawab bersama. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa tolong-menolong dalam kebajikan bersifat universal dan tidak dibatasi oleh perbedaan identitas, selama bantuan tersebut bertujuan untuk kebaikan dan tidak menimbulkan kezaliman. Penafsiran ini menunjukkan bahwa Islam memiliki visi sosial yang inklusif dan berorientasi pada perdamaian. Dalam konteks asuransi syariah, nilai ini tercermin dalam sistem takaful yang mengedepankan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu.

Selain perintah untuk saling menolong, ayat tersebut juga mengandung larangan untuk bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Larangan ini memiliki implikasi penting dalam praktik ekonomi dan keuangan, termasuk dalam sistem asuransi. Islam menolak segala bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan, penipuan, spekulasi berlebihan, dan eksploitasi. Oleh karena itu, asuransi syariah dirancang untuk menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan sosial. Dengan demikian, sistem takaful tidak hanya memenuhi kebutuhan perlindungan finansial, tetapi juga menjaga integritas moral dalam aktivitas ekonomi.

Prinsip ta'awun dalam asuransi syariah diwujudkan secara konkret melalui mekanisme dana tabarru'. Dana ini berasal dari kontribusi peserta yang diniatkan sebagai hibah untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Kontribusi tersebut tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan sebagai bentuk partisipasi dalam sistem perlindungan kolektif. Dengan mekanisme ini, setiap peserta secara sadar terlibat dalam praktik tolong-menolong yang berlandaskan keikhlasan dan kepedulian sosial. Pola ini memperkuat rasa kebersamaan dan membangun kepercayaan antar peserta dalam komunitas takaful.

Selain ta'awun, prinsip tadhmun atau tanggung jawab bersama menjadi pilar penting dalam sistem takaful. Prinsip ini menegaskan bahwa risiko yang dialami oleh satu individu merupakan tanggung jawab kolektif seluruh peserta. Dalam perspektif keadilan sosial, tadhmun memungkinkan terjadinya distribusi risiko yang lebih adil dan proporsional, sehingga beban musibah tidak menimpa individu secara berlebihan. Konsep ini sejalan dengan tujuan syariah (maqashid al-shariah), khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-mal), dan keberlangsungan kehidupan sosial.

Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy memperkuat relevansi prinsip takaful dalam kehidupan modern. Ia menegaskan bahwa semangat tolong-menolong dalam Islam perlu dilembagakan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, praktik tolong-menolong secara individual tidak lagi memadai untuk menghadapi berbagai risiko kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan lembaga sosial yang terorganisir dan memiliki sistem pengelolaan yang jelas. Asuransi syariah dalam hal ini dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi nilai-nilai Islam dalam bidang ekonomi dan sosial.

Secara yuridis, implementasi prinsip takaful diperkuat melalui regulasi dan fatwa yang mengatur operasional asuransi syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 menegaskan bahwa asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong melalui akad tabarru' untuk menghadapi risiko tertentu. Fatwa ini menekankan bahwa tujuan utama asuransi syariah adalah perlindungan dan kemaslahatan bersama, bukan keuntungan komersial. Dengan demikian, aspek sosial dan etis menjadi karakteristik utama yang membedakan asuransi syariah dari sistem konvensional.

Dalam praktik operasional, prinsip takaful tercermin dari kejelasan akad yang digunakan. Akad tabarru' menegaskan bahwa kontribusi peserta bersifat hibah dan digunakan untuk kepentingan bersama. Akad wakalah bi al-ujrah mengatur peran perusahaan asuransi sebagai pengelola dana yang memperoleh imbalan jasa secara transparan. Kejelasan akad ini bertujuan untuk menjaga keadilan, menghindari konflik kepentingan, serta memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan mekanisme ini, perusahaan asuransi berfungsi sebagai pengelola amanah, bukan sebagai pihak yang mengambil keuntungan dari risiko peserta.

Nilai-nilai takaful sejatinya telah lama hidup dalam praktik sosial masyarakat Indonesia. Tradisi gotong royong, iuran sosial, dana kematian, dan bantuan kepada anak yatim merupakan bentuk nyata penerapan prinsip ta'awun dan tadhmun. Praktik seperti program STM meninggal dan bantuan anak yatim di Kampung Singkuang menunjukkan bahwa masyarakat secara kolektif mampu membangun sistem perlindungan sosial berbasis kebersamaan dan kepedulian. Praktik-praktik ini membuktikan bahwa konsep takaful tidak bertentangan dengan budaya lokal, bahkan selaras dengan nilai sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, tantangan utama dalam implementasi prinsip takaful terletak pada rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep asuransi syariah. Banyak masyarakat yang

masih memahami takaful sebatas produk finansial, tanpa menyadari dimensi sosial dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah. Padahal, jika dipahami secara komprehensif, takaful dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat mampu memahami takaful secara utuh. Edukasi ini tidak hanya harus menekankan aspek teknis dan manfaat ekonomi, tetapi juga menanamkan pemahaman tentang nilai-nilai Al-Qur'an yang menjadi landasan asuransi syariah. Dengan meningkatnya literasi dan kesadaran masyarakat, prinsip takaful diharapkan dapat terinternalisasi dalam perilaku sosial, sehingga tercipta komunitas yang lebih peduli, adil, dan sejahtera.

Dengan demikian, implementasi prinsip takaful dalam asuransi syariah memiliki signifikansi yang sangat luas, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual. Prinsip ini tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, membangun keadilan distributif, dan menumbuhkan kesadaran ketakwaan dalam kehidupan bermasyarakat. Asuransi syariah melalui prinsip takaful menjadi sarana aktualisasi ajaran Islam dalam menghadapi tantangan kehidupan modern sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### **4. KESIMPULAN**

Implementasi prinsip takaful dalam asuransi syariah yang dikaji melalui perspektif Surah Al-Ma'idah ayat 2 menunjukkan bahwa konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan finansial, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan spiritual yang kuat. Nilai tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan yang terkandung dalam ayat tersebut menjadi landasan normatif dalam membangun sistem asuransi yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan risiko dalam Islam tidak berorientasi pada kepentingan individu semata, melainkan diarahkan pada kemaslahatan bersama.

Penerapan prinsip ta'awun, tabarru', dan tadamun dalam mekanisme takaful mencerminkan pola pengelolaan risiko yang dilakukan secara kolektif dan transparan. Kontribusi peserta berupa dana hibah (tabarru') digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, sehingga risiko tidak dipindahkan kepada pihak tertentu, melainkan ditanggung bersama. Pola ini menumbuhkan rasa saling percaya dan memperkuat solidaritas antar peserta, sekaligus membedakan asuransi syariah dari sistem asuransi konvensional yang bersifat komersial dan transaksional.

Selain memberikan perlindungan finansial, sistem takaful juga berperan dalam membentuk kesadaran sosial masyarakat. Partisipasi peserta dalam dana kebersamaan mendorong tumbuhnya nilai empati, kepedulian, dan tanggung jawab moral terhadap sesama. Dalam konteks ini, asuransi syariah berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial yang menanamkan nilai-nilai Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko hidup.

Lebih lanjut, penerapan takaful mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Setiap peserta memperoleh manfaat perlindungan, namun pada saat yang sama memiliki kewajiban untuk membantu peserta lain. Prinsip ini sejalan dengan konsep ukhuwah dan keadilan sosial dalam Islam, yang menempatkan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama. Dengan demikian, takaful

tidak hanya dipahami sebagai produk keuangan, tetapi juga sebagai manifestasi nilai sosial dan spiritual yang berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Dosen STIT Batu Bara Sumatera Utara Desa Empat Negeri Kec Datuk Lima Puluh Kab Batu Bara, “PENERAPAN PERINSIP SYARIAH DALAM ASURANSI TAKFUL UMUM (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Medan),” 2019.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- H. Y. Sabrie, P. Thalib, and A. Rizki, “PRINSIP GENERAL TAKAFUL SYSTEM DALAM AKAD ASURANSI SYARIAH DEMI MENCAPAI KEMASLAHATAN.”
- Rachmadhaniyati, and Sanaji, ‘Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya’, *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9 (2021), 1124–37
- Rahmawati, E., & Sari, M. R. (2021). Penerapan manajemen operasional dalam meningkatkan efektivitas pelayanan asuransi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 45–56. <https://journal.uii.ac.id/JIEI/article/view/20477>
- Robbins, Stephen P. dan Mary Coulter, Management. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Sangadji, Mamang dan Sopiha. Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013.
- Sari, Widya Ratna. “Strategi Pelayanan Simudha (Simpanan Mudharbah) Dalam Menjaga Loyalitas Anggota Ditinjau Dari Manajemen Syariah (Studi Kasus Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri)”. Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. 2020.
- Sinaga, Eka Mayastika, Fitrianiingsih, and Indah Lestari, ‘Pengaruh Citra Merek Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Lipstik Wardah Dengan Kepercayaan Konsumen Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Mahasiswa STIE Bina Karya Tebing Tinggi)’, *Jurnal Edunomika*, 07.1 (2023), 154–68
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media, 2015.
- Soemitra *et al.*, *ASURANSI SYARIAH*. Prastyo and A. Nursobah, “Tafsir Maqashid Ayat-Ayat Al-Qur’an Dalam Fatwa DSN-MUI No. 150/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah,” *Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol. 4, no. 3, 2025.
- Subagiyo, Dwi Tatak Fries Melia Salviana. Hukum Asuransi. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016.

- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013
- Sugiyono. Metode Penelitian Manajemen. Bandung : Alvabeta, 2014.
- Sugiyono. Metode Penelitian Manajemen. Bandung : Alvabeta, 2014.
- Sumarsan, Thomas. System Pengendalian Managemen. Jakarta: Indeks, 2013.
- Suwendra, Wayan Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan. Bali: Nilacakra, 2018.
- Suwendra, Wayan Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan. Bali: Nilacakra, 2018.
- Tjiptono, Fandi. Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan, dan Penelitian. Yogyakarta: Andi, 2014.
- Tjiptono, Fandy. Pemasaran Jasa. Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- U. R. Hastuti, “Konsep Layanan Perpustakaan : Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat (2),” *Journal of Librarianship and Information Science*, vol. 2, no. 2, 2022.
- V. Rofika, M. Uin, M. Malik, and I. Malang, “IMPLEMENTASI AYAT-AYAT ASURANSI SYARIAH PADA PRODUK TAFAKULLI SALAM ‘Dalam Kajian Tafsir Tematik.’”
- Vristiyana, V. M. 2019. Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan Produk Halal Terhadap Penilaian Produk Halal dan Minat Pembelian Produk Halal (Studi Kasus Pada Industri Makanan). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 20 (1), 85.
- W. Wulandari, A. Hamzah, and H. Hasbi, “Implementasi Takaful Sebagai Sistem Asuransi Syariah Dalam Jual Beli Mobil pada PT. Mandiri Utama Finance Syariah di Kabupaten Bone,” 2024.
- Wahid, K., & Syakur, A. (2023). Konsep Islamicpreneurship Dalam Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Al-Qur’an. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 2(2), 83-96
- Wardhono, A. 2004. Mengenal Ekonometrika Teori dan Aplikasi. Edisi Pertama.
- Widodo, T. 2015. Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Produk Indomie (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta). Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Windisukma, Dewi Kirana. 2015. Pengaruh Kesadaran Halal Terhadap Sikap Dan Implikasinya Terhadap Minat Beli Ulang, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Wulandari et al. 2011. Analsis Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Bank Syariah Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Invering. IAIN Salatiga.

Yuliani, R., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi strategi operasional untuk meningkatkan layanan nasabah pada asuransi jiwa syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam (JAKI)*, 9(1), 54–67. <https://journal.uinsuka.ac.id/febi/jaki/article/view/354>

Yunus, M ., F. F. R. S. Hamdani, dan G. K. Shofia. 2018. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go – Food. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 2 (1) : 134 -146

Yuzagautama, Muhammad Farsyal. "Strategi Pelayanan dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan pada Kedai Macoa Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam). Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Parepare, 2021.